



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pampang II Lr. 2 No. 29, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jamaluddin, S.Ag.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Melati No. 28, Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak-pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Mrs., yang telah diubah/diperbaiki pada bagian posita No. 4 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 06 April 2017), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, Tanggal 4 Juli 2008, di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,

Hal. 1 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/10/VII/2008, Tanggal 24 Mei 2016

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, (dekat Masjid Nurussudur)
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 7 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak (tidak ada anak).
4. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2013, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi
 - b. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sering cek-cok walaupun dalam hal sepele.
 - c. Bahwa dalam pemikiran Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham dalam berbagai hal.
 - d. Bahwa Termohon pernah emosi atau marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah mengeluarkan kata-kata cerai.
 - e. Bahwa Termohon tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap Pemohon sebagai suami.
 - f. Bahwa dalam pemikiran Pemohon dan Termohon tidak sejalan dan/atau tidak sepaham dalam berbagai hal.
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 20 Januari 2013, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 10 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, Karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal - hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum

Hal. 2 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Nomor 800/1613/BKD/2016, tanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Irham Riad, S.HI.,M.HI., Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Mrs. tanggal 16 Pebruari 2017.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 16 Pebruari 2017 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 3 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya diperbaiki pada bagian posita tentang alasan perselisihan, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 April yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil posita Pemohon, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui oleh Termohon serta tidak merugikan segala kepentingan hukum Termohon baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonsiliasi dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam pokok perkara ini, Termohon hanya menjawab atau menanggapi dalil-dalil posita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rumah Termohon dan Pemohon, selain tidak perlu dijawab atau tidak perlu ditanggapi dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak nampak benang merah dari adanya perselisihan dan percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dalam posita Pemohon menguraikan kronologis kejadian-kajadian secara runtut, seperti waktu, tempat dan bagaimana kronologis secara singkat terjadinya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga, serta akibatnya, agar tergambar secara jelas dan nyata dalam posita permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon hanya bersifat deklarasi / pernyataan-pernyataan belaka yang bukan bersifat materi posita permohonan atau gugatan yang dapat dikaitkan dengan petitum dari amar permohonan atau gugatan yang diperiksa dan diputus dari setiap perkara;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga serta tidak pernah ada kesalahpahaman dalam beberapa hal, seperti di dalilkan dalam posita Pemohon, bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga Pemohon pernah menikah dua kali secara sembunyi-sembunyi setelah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, kemudian ketahuan lalu

Hal. 4 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tanggal 20 Januari 2013, Pemohon meninggalkan Termohon sampai saat ini. Pemohon tidak kembali lagi kepada Termohon, jadi apa yang menjadi alasan dalam posita Pemohon itu tidak benar dalam posita dengan fakta, hanya alasan yang dibuat-buat saja oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Maros;

6. Bahwa dalil-dalil dalam tambahan posita permohonan secara lisan terkait, bahwa Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk tinggal di Makassar, dengan alasan Pemohon bekerja di Makassar, Termohon tidak melayani Pemohon seperti memcuci pakaian dan lain-lain, itu tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, justru Pemohon selalu meninggalkan Termohon, karena Pemohon selalu main perempuan, terbukti sudah dua kali menikah siri setelah menikah dengan Termohon, membuat Termohon marah, sakit hati dan kecewa, disamping itu juga Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri dan keluarga Termohon;
7. Bahwa Termohon sama sekali merasa tidak pernah bertengkar apalagi sudah tidak sepaham dalam berbagai hal dalam rumah tangga, hanya Termohon sudah merasa malu dengan seluruh keluarga Termohon, karena perbuatan Pemohon yang sudah dua kali menikah tanpa sepengetahuan Termohon, jadi apa yang menjadi alasan dalam posita Pemohon tidak benar sama sekali, justru Pemohon yang selalu mencari masalah dalam rumah tangga, agar ada alasan untuk meninggalkan Termohon, kemudian Pemohon tinggal bersama dengan istrinya yang baru.

Bahwa dalam jawabannya tersebut, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsiliasi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya semula.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan dan dalam dupliknya, Termohon menegaskan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 156/10/VII/2008, tanggal 2 Mei 2016, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi kesatu: Husain bin Hamzah (adik kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak tanggal 13 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi telah lebih dari 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa materi perselisihan Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Makassar dengan alasan karena bekerja di Pemkab kota Kota Makassar dan selalu mendampingi Walikota Makassar sehingga Pemohon merasa capek untuk pulang pergi Makassar dan Maros, sedangkan Termohon tetap mau tinggal di Maros
- Bahwa penyebab lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci pakaian, menyediakan makanan dan tidak memiliki keturunan.
- Bahwa sejak tahun 2013, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.

Hal. 6 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Hamri bin Hamzah (adik kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, keduanya ingin tinggal di rumah orang tua masing-masing dan masalah kurangnya perhatian Termohon kepada Pemohon seperti Termohon tidak pernah mencuci pakaian Pemohon dan tidak menyediakan makanan serta faktor keturunan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan yang lalu.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon begitupula sebaliknya.
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa 2 orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kesatu : Sukmawati binti Colleng (Kakak kandung Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua Pemohon secara bergantian, kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Barambang, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, hanya diberitahukan oleh Termohon.
- Bahwa berdasarkan informasi Termohon, penyebab perselisihan adalah karena Pemohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Termohon karena alasan sibuk dengan pekerjaannya mendampingi Walikota Makassar apabila keluar kota.
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon keberatan karena merasa tidak dihargai, akhirnya Termohon melaporkan Pemohon ke Inspektoral Kota Makassar satu tahun yang lalu.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya di Makassar sedangkan Termohon juga kembali ke rumah orang tua di Maros.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati keduanya agar kembali rukun membina rumah tangga, tapi tidak berhasil.

Saksi kedua : Candra Kirana binti Manangkasi (sepupu satu kali Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terkadang di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan informasi Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa setelah meninggalkan kediaman bersama, Pemohon kembali ke rumah orang tua di Makassar sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon konvensi, yang tetap bersikeras mau menceraikan Termohon konvensi, maka Termohon konvensi, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawaban konvensi

Bahwa dalam perkara rekonvensi tersebut, Termohon konvensi berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi :

Hal. 9 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Nafkah lampau

Bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 dan sejak bulan Pebruari 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai bulan Maret 2016.
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000 setiap bulan selama 25 bulan, sehingga berjumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Mut'ah.

Bahwa gugatan Penggugat mengenai mut'ah pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ::

- Bahwa jika perkawinan putus krena talak maka suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istri.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp20.000.000,00.

c. Nafkah Iddah.

Bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah Iddah pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menjatuhkan talak kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp6.000.000,00

d. Pembagian $\frac{1}{2}$ Tergugat gaji setiap bulan.

Bahwa gugatan Penggugat mengenai pembagian gaji Tergugat setiap bulannya pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan pada tanggal 30 April 2015 yang menerangkan bahwa Tergugat bersedia memberikan gaji $\frac{1}{2}$ setiap bulan sejumlah Rp600.000,00 setiap bulan.

Hal. 10 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut, ternyata Tergugat belum memberikan gaji berdasarkan surat perjanjian tersebut kepada Penggugat sejak bulan April 2015 sampai bulan Juli 2016.
- Bahwa berdasarkan alasan terbut, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan gaji selama 14 bulan tersebut sejumlah Rp8.400.000,00. (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa mengenai tuntutan pembagian gaji $\frac{1}{2}$ setiap bulannya, oleh Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan secara lisan akan membayarkan kepada Penggugat sebagaimana isi surat perjanjian yang telah di buat pada bulan April 2015, untuk itu perihal tuntutan Penggugat mengenai pembagian gaji $\frac{1}{2}$ setiap bulan, tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

Bahwa Penggugat di dalam gugatan rekonsensinya telah menambahkan secara lisan menegaskan agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat sebagai Pemohon dalam konvensi tidak dapat menjatuhkan talaknya sebelum menjalankan isi putusan dalam rekonsensi, dengan alasan bahwa pada saat masih terikat perkawinan pun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu apabila Tergugat sebagai Pemohon dalam konvensi diberi izin menjatuhkan talaknya sebelum memenuhi isi putusan rekonsensi, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi putus, maka sudah tentu Tergugat tidak akan secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam putusan pengadilan.

Bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan atas gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan menolak dan tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat yaitu nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah Iddah selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sedangkan mengenai pembagian $\frac{1}{2}$ gaji setiap bulan, Tergugat menyatakan bersedia memberikan gaji kepada Tergugat sebagaimana di dalam surat perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 30 April 2015.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya hanya menegaskan kembali substansi dalil yang telah disampaikan dalam gugatan/jawabannya semula.

Hal. 11 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.R) dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Hasanuddin Hamzah, tanggal 30 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti PR).
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu: Sukmawati binti Colleng (adik kandung Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa saksi yang menemani Penggugat ke inspektorat untuk mengurus gaji setelah satu tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa setelah saksi dan Penggugat menghadap di inspektorat, Penggugat menerima gaji hanya selama 3 bulan setelah itu tidak pernah lagi.
- Bahwa karena Penggugat tidak pernah mendapat nafkah lagi dari Tergugat, Penggugat dinafkahi oleh orang tua saksi atau orang tua Penggugat selama 3 tahun.

Saksi kedua : Candra Kirana binti Manangkasi (sepupu satu kali Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui mengenai nafkah Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, namun Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan perincian gaji untuk bulan Juli 2017 atas nama Hasanuddin Hamzah, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi cap pos, lalu diberi kode T.R 1.
2. Fotokopi bukti tanda terima angsuran pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia atas nama Hasanuddin bin Hamzah untuk bulan Juli 2017 dan angsuran dari Adira, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 12 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi cap pos, lalu diberi kode T.R 2.

3. Fotokopi kwitansi berupa pinjaman uang atas nama Hasanuddin Hamzah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2016 beserta kwitansi angsuran pinjaman bulan Juni 2017 dan bulan Juli 2017, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi cap pos, lalu diberi kode T.R 3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan. Sedangkan Termohon Konvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil posita Pemohon Konvensi dan memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-hwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 45 tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan

Hal. 13 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



perangkat hukum acara, sehingga adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg. serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Irham Riad, S.HI.,M.H., namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Oleh karena itu, baik secara formal maupun materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Keadaan tersebut disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal di Makassar, Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon, seperti tidak mau menyediakan makanan dan mencuci pakaian, Termohon selalu marah jika Pemohon terlambat pulang kerja, sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon

Hal. 14 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya juga telah mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal. Termohon hanya membantah dalil Pemohon mengenai sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk menjatuhkan talak, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.”*

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini,

Hal. 15 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



yaitu apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal sikap Termohon yang tidak mau ikut Pemohon tinggal di Makassar, Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon seperti tidak mau menyediakan makanan dan mencuci pakaian, Termohon sering memarahi Pemohon jika terlambat pulang meski kerja, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai sekarang?”.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran ternyata dikuatkan baik oleh saksi pertama maupun kedua yang kerap kali melihat langsung pertengkaran tersebut, sementara kedua saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal tersebut besesuaian dengan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak, meskipun demikian, demikian pula mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran, yaitu sikap Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Makassar, Termohon tidak ada perhatian kepada Pemohon seperti tidak mau menyediakan makanan dan mencuci pakaian, Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja sementara kedua saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun demikian dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta materi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon menyaksikan sendiri Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya dengan tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi, juga terlibat langsung mengupayakan agar Pemohon bersedia rukun kembali dengan

Hal. 16 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Termohon pada tahap jawab-menjawab, serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta tetap dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai sekarang, atau sekitar 3 tahun lamanya terhitung sampai diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon pada bulan Januari 2017.
4. Bahwa dalam rentang waktu pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
5. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah berupaya agar Pemohon bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlangsung harmonis. Keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan upaya keluarga serta orang dekat Pemohon untuk merukukannya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta yang menjelaskan mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi disharmoni hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, serta fakta bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal secara terus-menerus selama 3 tahun, dengan tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain, kendati tidak ada halangan geografis karena keduanya masih tinggal di wilayah Kabupaten

Hal. 17 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Maros, juga tidak ada hajat yang sedang dihadapi yang menghalangi keduanya untuk tetap hidup bersama dan menjalin komunikasi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon tersebut menjadi pendorong bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dalam persidangan, Pemohon menunjukkan kebulatan tekad dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. meskipun pada sisi lain, Termohon menyatakan keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang dilakukan baik oleh keluarga dan orang dekat Pemohon, maupun oleh Majelis Hakim dan mediator selama perkara ini dalam pemeriksaan pengadilan, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga hubungan antara suami dan isteri mengalami disharmoni, lalu keduanya sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan rumahtangganya, dan upaya pihak lain agar suami isteri tersebut bisa rukun kembali ternyata tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terpenuhi segenap unsur alasan perceraian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa

Hal. 18 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon konvensi (selanjutnya disebut Tergugat), maka Termohon konvensi (selanjutnya disebut Penggugat) selaku istri yang akan diceraikan, mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sebesar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, Tergugat menolak atau tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat sedangkan mengenai pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat, Tergugat menyatakan akan memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan surat perjanjian yang telah dibuat pada bula April 2015.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara rekonvensi ini adalah apakah Penggugat sebagai istri yang ditalak

Hal. 19 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagai suaminya patut dan layak untuk diberikan nafkah lampau, iddah dan mut'ah?

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonsvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut gugatan akibat perceraian dan yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan gugatan Penggugat, berdasarkan dalil yang dibantah Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut pernikahan penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonsvensi ini.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

Menimbang, terhadap dalil gugatan rekonsvensi tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai pemberian nafkah dari Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istrinya, kedua saksi tersebut mengetahuinya berdasarkan penglihatannya bahwa Penggugat sejak berpisah Tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 tahun, Penggugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat dan seandainya Penggugat mendapatkan nafkah dari Tergugat, orang tua Penggugat tidak mungkin menafkahi Penggugat dan saksi pertama pernah menemani Penggugat menghadap ke inspektorat dalam rangka mengurus

Hal. 20 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



pembagian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat dikarenakan pada saat itu sudah 1 tahun Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, dan usaha Penggugat tersebut sempat terealisasi namun hanya berlangsung selama 4 bulan saja, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut patut untuk diambil alih sebagai sumber persangkaan majelis hakim tentang tidak diberikannya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam tahap jawab menjawab tentang perkara rekonsensi mengenai nafkah lampau, Tergugat tidak memberikan tanggapan apakah Tergugat benar-beantarkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, namun secara tegas menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian keterangan kedua saksi sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya yang diambil alih sebagai sumber persangkaan yang kemudian dikuatkan dengan tidak adanya tanggapan Tergugat tentang hal itu pada saat tahapan jawab menjawab sehingga, patut dinyatakan terbukti bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sepakat menyerahkan seperdua gaji Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa besar gaji Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp 2.807.000,- dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat-surat TR.1, TR.2, TR.3, dinilai relevan dengan isi materi gugatan rekonsensi Penggugat dan bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, dan berdasarkan bukti surat-surat tersebut terbukti bahwa pendapatan Tergugat setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- Gaji Rp.2.807.000
- Potongan
 - a. *Kredit BRI Rp412.000*

Hal. 21 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



b. ADIRA Rp1.500.000

JUMLAH POTONGAN Rp. 1.912.000.

dengan demikian secara faktual gaji bersih yang diterima Tergugat adalah Gaji perbulan Rp. 2.807.000.,(dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dikurangi potongan gaji perbulan Rp. 1.912.000,-(satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), sehingga sisa gaji Tergugat perbulannya adalah sejumlah Rp.895.000,-(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.1, TR.2, TR., maka dapat disimpulkan bahwa sisa gaji Tergugat perbulannya adalah sejumlah Rp.895.000,-(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat tentang tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan seperdua gaji Tergugat, adalah tidak terlepas dari berapa besarnya penghasilan riil Tergugat perbulannya yang kemudian akan menjadi landasan awal untuk memutus perkara rekonvensi ini, maka majelis hakim merasa perlu untuk mengkonfrontir bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka.

Menimbang, bahwa setelah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang besaran pendapatan Tergugat, maka ditemukanlah penghasilan riil Tergugat setiap bulannya yaitu sisa Rp. 895.000,-(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun nafkah lampau dan penyerahan seperdua gaji Tergugat kepada Penggugat sampai Penggugat menikah, oleh karena hal-hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maka pengakuan tersebut dinilai sebagai fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sepakat menyerahkan seperdua gaji Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa penghasilan riil Tergugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 895.000,-(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan segala tuntutan Penggugat masing-masing sebagai berikut.

Hal. 22 dari 31 Put. No.16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013 yang hingga bulan Maret 2015 yang telah berlangsung selama 25 bulan. Selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat telah lalai selama 25 bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Oleh karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 25 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah : $25 \times \text{Rp. 1.500.000,-} = \text{Rp 37.500.000,-}$ (tiga puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonsensi bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat lalai memberi nafkah kepada Penggugat selama 25 bulan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah didudukan dalam kondisi yang setara dan seimbang meskipun mempunyai tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan isteri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang

Hal. 23 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



isteri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah, juz II, hal. 155, yang artinya:

“Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya...., kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya.”

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap isteri yang mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, kecuali isteri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud Pasal 79 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada beberapa faktor yaitu: *pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilannya, *kedua*, kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama, dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat, namun kedua factor yaitu factor kebiasaan yang diberikan suami dan factor kelayakan ekonomi masyarakat setempat tidak tergambar secara factual di dalam tahap jawab menjawab sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut serta dan kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat, serta berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah),

Hal. 24 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- x 25 bulan = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim merasa perlu untuk menyatakan terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut dasar pertimbangan majelis dalam menetapkan besaran jumlah pembebanan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara tuntutan nafkah lampau, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besaran nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah kepatutan dan kelayakan Penggugat sebagai istri Tergugat untuk diberikan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz dan oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari

Hal. 25 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



bekas suaminya kecuali ia nusyuz, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami, dalam hal ini Majelis berpendapat oleh karena Penggugat tidaklah nusyuz dan Tergugat telah diizinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat, dan selanjutnya Penggugat akan melalui masa iddah nya selama tiga bulan, dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan sebagaimana termuat dalam perkara tuntutan nafkah lampau, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, yang besarnya harus disesuaikan dengan besaran nafkah lampau perbulan yang dibebankan kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,-(Isatu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan yang totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut..

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri tersebut qabla dukhul, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dukhul, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah tidak dapat menghalangi

Hal. 26 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun dan dalam perkara konvensi maupun perkara rekonsensi tidak terbukti bahwa Peggugat termasuk istri yang qabla dukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dukhul, dengan demikian majelis hakim menilai Peggugat patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang besarnya dilihat dari kepatutan dan kelayakan juga kemampuan Tergugat sebagai suami yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya :

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Peggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 4 tahun 5 bulan, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami yang mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Peggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat tentang penyerahan seperdua gaji Tergugat kepada Peggugat, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat menyatakan akan menyanggupi berdasarkan surat perjanjian yang telah di buat dan disepakati.

Menimbang, bahwa nafkah suami kepada istri adalah berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, hak tersebut, bisa diartikan sebagai “kekuasaan yang benar bagi seseorang atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”. Jadi, apabila seorang suami hendak memperoleh atau mempertahankan haknya, maka ia harus melakukan kewajibannya dan kemudian boleh menuntut istrinya supaya memberikan hak yang harus ia terima. Begitu juga sebaliknya, istri boleh menuntut kepada suami untuk memberikan hak yang harus ia terima ketika sang istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, hak dan kewajiban suami istri adalah merupakan konsekwensi hukum adanya suatu pernikahan, konsekwensi hukum tersebut bisa berbentuk perjanjian yang disepakati ataupun konsekwensi yang lahir

Hal. 27 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dengan sendirinya ketika terjadi suatu pernikahan, dan diantara konsekwensi hukum yang lahir dengan sendirinya adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa kewajiban menafkahi bagi seorang suami kepada istrinya telah termuat dalam Pasal 80 ayat 1 sampai ayat 7, yang mana lebih spesifik dijelaskan dalam ayat (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak., dan dalam ayat (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tamkin yang sempurna dari istri adalah tidak terlepas dari terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, dimana ketika istri telah menunaikan segala kewajibannya terhadap suami sebagaimana yang dijelaskan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah tersebut merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, hal itu berarti bahwa ketika tidak terwujudnya tamkin yang sempurna dari seorang istri maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan pemberian nafkah hanyalah wajib ketika suami istri masih melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing, dan ketika kewajiban dan hak itu tidak lagi terlaksana apalagi ketika suami istri itu telah bercerai secara sah sesuai hukum yang berlaku, maka seorang bekas suami tidak lagi wajib untuk menafkahi bekas istri yang telah diceraikannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dan Termohon, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 28 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah Lampau sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - c. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).sebelum mengucapkan ikrar talak.
3. Menyatakan Tergugat bersedia menyerahkan seperdua gaji kepada Penggugat.

Hal. 29 dari 31 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk mentaati surat pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 30 April 2015.
5. Tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, dan **Deni Irawan, S.HI.,M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Syarifuddin.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

| Hakim Anggota | Ketua Majelis |
|-------------------------------------|--|
| ttd. | ttd. |
| Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. | Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. |
| ttd. | |
| Deni Irawan, S.HI.,M.S.I. | |
| | Panitera Pengganti |
| | ttd. |
| | Drs. H, Syarifuddin. |

Hal. 30 dari 31 Put. No.16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 430.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| Jumlah | : | Rp | 521.000,00 |
|---------------|---|-----------|-------------------|

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Put. No.16/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)